

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALANGKA RAYA
NOMOR : HK.02.02.21A.21A4.04.23.1015
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALANGKA RAYA**

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA

Menimbang : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik, maka kegiatan tersebut dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Peraturan....

9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1381 Tahun 2005 tentang Tata Laksana Pendaftaran Suplemen Makanan
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.42.06.10.4556 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2013 tentang cara Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik
14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan
15. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia
16. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

MEMUTUSKAN

Menetapkan...

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :

1. Unit Pelayanan Informasi dan Pengaduan Konsumen
2. Pengujian Sampel Pihak Ketiga / Swasta
3. Pendampingan Pendaftaran Produk, meliputi :
 - a) Rekomendasi Pemeriksaan Sarana dalam Rangka Pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
 - b) Rekomendasi Pemeriksaan Sarana dalam Rangka Pemenuhan Cara Produksi Obat Tradisional yang baik (CPOTB)
 - c) Rekomendasi Pemeriksaan Sarana dalam Rangka Sertifikasi Bertahap Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)
 - d) Rekomendasi Pemeriksaan Sarana dalam Rangka Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)
 - e) Rekomendasi Pemeriksaan Sarana dalam Rangka Pemenuhan Aspek Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB)
 - f) Rekomendasi Pemeriksaan Sarana dalam Rangka Sertifikasi Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB)

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk untuk menangani kegiatan sebagaimana tertera pada Diktum KEDUA

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Palangka Raya

Pada tanggal : 03 April 2023

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Palangka Raya



Safriansyah

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA
NOMOR HK.02.02.21A.21A4.04.23.1015 Tgl. 3 APRIL 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN BALAI BESAR POM DI
PALANGKA RAYA**

STANDAR PELAYANAN BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA

Layanan 1 : PEMBERIAN INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	Identitas Pelapor Identitas Produk - Pertanyaan / Masalah Konsumen - Informasi Pendukung - Lokasi dan Waktu
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	- Pengaduan/Permintaan Informasi langsung, tidak langsung (telpon/fax/pesan/e-mail/Halo Infokom) Penerimaan pengaduan / Pemberian informasi - Tindak lanjut jika diperlukan Informasi konsumen
3	Jangka Waktu Pelayanan	Datang langsung : 1 (satu) jam sejak permintaan informasi disampaikan
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Informasi yang dibutuhkan / penerimaan pengaduan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	- WA/SMS/Halo Infokom : 0811555 633 - Telpon/Fax : (0536) 3230770 Fax. : (0536) 3221096 - email : ulpkbpomplkry@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu AC, Kursi/Sofa, meja 2. Komputer dan akses internet (Wifi) 3. Televisi, bahan bacaan

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Tempat bermain anak 5. Ruang Laktasi 6. Toilet umum/difabel 7. Fotokopi 8. Minuman kopi/teh 9. Kursi roda dan tongkat penyangga
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan tugas pokok fungsi Badan POM 2. SDM yang memiliki pengetahuan proses perijinan obat dan makanan
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan, fungsional oleh Inspektorat 3. Dilaksanakan secara kontinyu
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6	Jaminan Pelayanan	Infomasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Layanan 2 : PENGUJIAN SAMPEL PIHAK KETIGA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan (Identitas Pengirim sampel, tujuan pengujian) - Sampel dan identitasnya - Slip Pembayaran
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan permohonan - Verifikasi - Pembayaran - Penyerahan sampel - Pelaksanaan pengujian - Penerbitan Sertifikat hasil uji
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 s/d 20 Hari Kerja sejak dilakukan pembayaran PNPB
4	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah No. 32/2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
5	Produk Pelayanan	Sertifikat Hasil Uji
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> - WA/SMS/Halo Infokom : 0811555 633 - Telpon/Fax : (0536) 3230770 Fax. : (0536) 3221096 - email : ulpkbpomplkry@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah No. 32/2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu AC, Kursi/Sofa, meja 2. Komputer dan akses internet (Wifi) 3. Televisi, bahan bacaan 4. Tempat bermain anak 5. Ruang Laktasi 6. Toilet umum/difabel

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Fotokopi 8. Minuman kopi/teh 9. Kursi roda dan tongkat penyangga
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan tugas pokok fungsi Badan POM 2. SDM yang memiliki pengetahuan dasar pengujian obat dan makanan
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan, fungsional oleh Inspektorat 3. Dilaksanakan secara kontinyu
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pengujian laboratorium dilakukan di laboratorium terakreditasi dan dapat dipertanggungjawabkan akurasi dan validasinya
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat hasil uji yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Layanan 3 : PENDAMPINGAN PENDAFTARAN PRODUK

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	- Rekomendasi Pemenuhan Cara Produksi yang Baik - Rancangan Label - Dokumen terkait produk dan hasil uji produk
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	- Menyepakati jadwal pendampingan - Verifikasi administrasi - Pendaftaran Perusahaan (elektronik) - Pengiriman berkas pendaftaran
3	Jangka Waktu Pelayanan	Menyesuaikan dengan waktu pemohon dan proses pendaftaran
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk Pelayanan	Pendampingan pendaftaran pangan olahan MD
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	- WA/SMS/Halo Infokom : 0811555 633 - Telpon/Fax : (0536) 3230770 Fax. : (0536) 3221096 - email : ulpkbpomplkry@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu AC, Kursi/Sofa, meja 2. Komputer dan akses internet (Wifi) 3. Televisi, bahan bacaan 4. Tempat bermain anak 5. Ruang Laktasi 6. Toilet umum/difabel 7. Fotokopi 8. Minuman kopi/teh 9. Kursi roda dan tongkat penyangga
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan tugas pokok fungsi Badan POM 2. SDM yang memiliki pengetahuan dasar perizinan

		obat dan makanan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan, fungsional oleh Inspektorat 3. Dilaksanakan secara kontinyu
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dan dibuatnya inovasi UMKM Berdikari untuk memudahkan pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Layanan 3a : REKOMENDASI PEMERIKSAAN SARANA DALAM RANGKA PEMENUHAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (CPPOB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Ijin Usaha/NIB - NPWP - Alur proses produksi - Dokumen terkait deskripsi dan komposisi produk, termasuk kemasan kemasan - Tata letak / layout sarana produksi - Denah lokasi
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan permohonan - Audit Sarana - Pemenuhan Tindakan perbaikan temuan audit/CAPA - Rekomendasi Pemenuhan CPPOB
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Hari Kerja setelah surat permohonan dari pelaku usaha diterima oleh BBPOM di Palangka Raya
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Pemenuhan CPPOB
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> - WA/SMS/Halo Infokom : 0811555 633 - Telpon/Fax : (0536) 3230770 Fax. : (0536) 3221096 - email : ulpkbpomplkry@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No 8/2012 tentang Pangan - Peraturan Badan POM No 27/2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu AC, Kursi/Sofa, meja 2. Komputer dan akses internet (Wifi) 3. Televisi, bahan bacaan 4. Tempat bermain anak 5. Ruang Laktasi 6. Toilet umum/difabel 7. Fotokopi

		8. Minuman kopi/teh 9. Kursi roda dan tongkat penyangga
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pengawas Farmasi dan Makanan di bidang Pemeriksaan yang ditunjuk
4	Pengawasan Internal	Pemenuhan Time Line Atasan Langsung
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat hasil pemeriksaan yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Layanan 3b. : REKOMENDASI PEMERIKSAAN SARANA DALAM RANGKA PEMENUHAN CARA PRODUKSI OBAT TRADISIONAL YANG BAIK (CPOTB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Ijin Usaha NPWP - Alur proses produksi - Dokumen terkait deskripsi dan komposisi produk, termasuk kemasan kemasan - Tata letak / layout sarana produksi - Denah lokasi
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan permohonan - Audit Sarana - Pemenuhan Tindakan perbaikan temuan audit/CAPA - Rekomendasi Pemenuhan CPOTB
3	Jangka Waktu Pelayanan	21 Hari Kerja setelah surat permohonan dari pelaku usaha diterima oleh BBPOM di Palangka Raya
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Pemenuhan CPOTB
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	<p>Dapat disampaikan secara tertulis maupun langsung melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - WA/SMS/Halo Infokom : 0811555 633 - Telpon/Fax : (0536) 3230770 Fax. : (0536) 3221096 - email : ulpkbpomplkry@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 36/2009 tentang Kesehatan - Peraturan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan - Peraturan Kepala Badan POM No HK.03.1.23.06.11.5629 tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional yang baik
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu AC, Kursi/Sofa, meja 2. Komputer dan akses internet (Wifi) 3. Televisi, bahan bacaan 4. Tempat bermain anak

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Ruang Laktasi 6. Toilet umum/difabel 7. Fotokopi 8. Minuman kopi/teh 9. Kursi roda dan tongkat penyangga
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pengawas Farmasi dan Makanan di Kelompok Substansi Pemeriksaan yang ditunjuk
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan, fungsional oleh Inspektorat 3. Dilaksanakan secara kontinyu
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat hasil pemeriksaan yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Layanan 3c. : REKOMENDASI PEMERIKSAAN SARANA DALAM RANGKA SERTIFIKASI BERTAHAP CARA PRODUKSI OBAT TRADISIONAL YANG BAIK YANG BAIK (CPOTB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - NIB, NPWP - Surat permohonan - Denah/layout sesuai Prinsip CPOTB - Dokumen terkait CPOTB - Surat pernyataan komitmen untuk memenuhi Persyaratan CPOTB
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan permohonan Sertifikat CPOTB Tahap 1/2/3 melalui e-sertifikasi - Evaluasi Dokumen - Pemeriksaan Sarana - Pemenuhan Tindakan Perbaikan Temuan audit/CAPA - Rekomendasi Sertifikat CPTOB Tahap 1/2/3
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Hari Kerja setelah surat permohonan dari pelaku usaha diterima oleh BBPOM di Palangka Raya
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Pemenuhan Aspek CPTOB Tahap 1/2/3
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	<p>Dapat disampaikan secara tertulis maupun langsung melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - WA/SMS/Halo Infokom : 0811555 633 - Telpon/Fax : (0536) 3230770 Fax. : (0536) 3221096 - email : ulpkbpomplkry@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 36/2009 tentang kesehatan - Peraturan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan - Peraturan Kepala Badan POM no HK.03.1.23.06.11.5629 tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional

		yang baik
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu AC, Kursi/Sofa, meja 2. Komputer dan akses internet (Wifi) 3. Televisi, bahan bacaan 4. Tempat bermain anak 5. Ruang Laktasi 6. Toilet umum/difabel 7. Fotokopi 8. Minuman kopi/teh 9. Kursi roda dan tongkat penyangga
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pengawas Farmasi dan Makanan di Kelompok Substansi Pemeriksaan yang ditunjuk
4	Pengawasan Internal	Pemenuhan Time Line Atasan Langsung
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat hasil pemeriksaan yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Layanan 3d. : REKOMENDASI PEMERIKSAAN SARANA DALAM RANGKA SERTIFIKASI CARA DISTRIBUSI OBAT DAN YANG BAIK (CDOB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Ijin Usaha - Sistem Jaminan Mutu (SOP Aspek-aspek CDOB) - Alur proses distribusi - Penanggungjawab Teknis - Tata letak / <i>lay out</i> bangunan - Denah lokasi
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan permohonan - Audit Sarana - Pemenuhan Tindakan perbaikan temuan audit/CAPA - Rekomendasi Pemenuhan CDOB
3	Jangka Waktu Pelayanan	12 Hari Kerja setelah surat permohonan dari pelaku usaha diterima oleh BBPOM di Palangka Raya
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Pemenuhan CDOB
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	<p>Dapat disampaikan secara tertulis maupun langsung melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - WA/SMS/Halo Infokom : 0811555 633 - Telpon/Fax : (0536) 3230770 Fax. : (0536) 3221096 - email : ulpkbpomplkry@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 36/2009 tentang Kesehatan - Peraturan Kepala Badan POM No 26/2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan - Peraturan Kepala Badan POM no HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu AC, Kursi/Sofa, meja 2. Komputer dan akses internet (Wifi) 3. Televisi, bahan bacaan 4. Tempat bermain anak

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Ruang Laktasi 6. Toilet umum/difabel 7. Fotokopi 8. Minuman kopi/teh 9. Kursi roda dan tongkat penyangga
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pengawas Farmasi dan Makanan di Kelompok Substansi Pemeriksaan yang ditunjuk
4	Pengawasan Internal	Pemenuhan Time Line Atasan Langsung
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat hasil pemeriksaan yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Layanan 3e. : REKOMENDASI PEMERIKSAAN SARANA DALAM RANGKA PEMENUHAN ASPEK CARA PRODUKSI KOSMETIK YANG BAIK (CPKB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Ijin Usaha, NPWP - Alur proses distribusi - Dokumen terkait deskripsi dan komposisi produk, termasuk kemasan - Tata letak / layout bangunan - Denah lokasi - Penanggungjawab Teknis
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan permohonan - Audit Sarana - Pemenuhan Tindakan perbaikan temuan audit/CAPA - Rekomendasi Pemenuhan CPKB
3	Jangka Waktu Pelayanan	21 Hari Kerja setelah surat permohonan dari pelaku usaha diterima oleh BBPOM di Palangka Raya
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Pemenuhan CPKB
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	<p>Dapat disampaikan secara tertulis maupun langsung melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - WA/SMS/Halo Infokom : 0811555 633 - Telpon/Fax : (0536) 3230770 Fax. : (0536) 3221096 - email : ulpkbpomplkry@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 36/2009 tentang Kesehatan - Peraturan Badan POM no 26/2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan - Peraturan Kepala Badan POM No HK.03.42.06.10.4556 Tahun 2011 tentang Petunjuk Operasional Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik
2	Sarana dan Prasarana,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu AC, Kursi/Sofa, meja 2. Komputer dan akses internet (Wifi)

	dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 3. Televisi, bahan bacaan 4. Tempat bermain anak 5. Ruang Laktasi 6. Toilet umum/difabel 7. Fotokopi 8. Minuman kopi/teh 9. Kursi roda dan tongkat penyangga
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pengawas Farmasi dan Makanan di Kelompok Substansi Pemeriksaan yang ditunjuk
4	Pengawasan Internal	Pemenuhan Time Line Atasan Langsung
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat hasil pemeriksaan yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Layanan 3f. : REKOMENDASI PEMERIKSAAN SARANA DALAM RANGKA SERTIFIKAT CARA PRODUKSI KOSMETIK YANG BAIK (CPKB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Ijin Usaha, NPWP - Alur proses distribusi - Dokumen terkait deskripsi dan komposisi produk, termasuk kemasan - Tata letak / layout sarana produksi - Denah lokasi - Penanggungjawab Teknis
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan permohonan - Audit Sarana - Pemenuhan Tindakan perbaikan temuan audit/CAPA - Rekomendasi Pemenuhan CPKB
3	Jangka Waktu Pelayanan	21 Hari Kerja setelah surat permohonan dari pelaku usaha diterima oleh BBPOM di Palangka Raya
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Pemenuhan CPKB
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Dapat disampaikan secara tertulis maupun langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - WA/SMS/Halo Infokom : 0811555 633 - Telpon/Fax : (0536) 3230770 Fax. : (0536) 3221096 - email : ulpkbpomplkry@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 36/2009 tentang Kesehatan - Peraturan Badan POM No 26/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan - Peraturan Kepala Badan POM No HK.03.42.06.10.4556 Tahun 2011 tentang Petunjuk Operasional Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik
2	Sarana dan Prasarana,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu AC, Kursi/Sofa, meja 2. Komputer dan akses internet (Wifi)

	dan/atau fasilitas	3. Televisi, bahan bacaan 4. Tempat bermain anak 5. Ruang Laktasi 6. Toilet umum/difabel 7. Fotokopi 8. Minuman kopi/teh 9. Kursi roda dan tongkat penyangga
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pengawas Farmasi dan Makanan di Kelompok Substansi Pemeriksaan yang ditunjuk
4	Pengawasan Internal	Pemenuhan Time Line Atasan Langsung
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data yang diproses dijamin kerahasiannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan : di Palangka Raya

Pada tanggal : 03 April 2023

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Palangka Raya



Satriansyah